

## RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 721/Pdt.G/2025/PA.Smp

Pada hari ini Rabu tanggal 04 Juni 2025, Saya, Hj.Afifa Aha sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sumenep atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 721/Pdt.G/2025/PA.Smp Tanggal 04 Juni 2025 **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;**

### TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Hairus Saleh bin Musni**, NIK 3529132608750004, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 28 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Lebak RT 003 RW 003 Desa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, nomor telephone ... dengan domisili elektronik pada alamat email sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 721/Pdt.G/2025/PA.Smp tanggal 04 Juni 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Wiwini Jamaliyah binti Arep**, Penggugat;  
melawan

**Hairus Saleh bin Musni**, Tergugat.

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Hairus Saleh bin Musni) terhadap Penggugat (Wiwini Jamaliyah binti Arep);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp298.000,- ( dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa terhadap Tergugat dapat mengajukan perlawanan (Verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Surat Tercatat selanjutnya disampaikan ke tempat tinggal/kediaman Tergugat;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dengan mengingat sumpah jabatan;



Jurusita Pengganti,

  
Hj. Afifa Aha